

MEMAHAMI IDEOLOGI DALAM HUKUM

Norma Dasar dan Arah Politik Hukum Indonesia

Oleh : Sinung Mufti Hangabei

Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Bengkulu

email: sinungmufti@umb.ac.id

***Abstract-** Every country has an ideology, then the question arises where this ideological position should be in law. With a conceptual approach in exploring the substance of basic norms and ideology in law, and understanding the position of Pancasila as the basis of Indonesian legal philosophy, it is important to describe the objective reality of Pancasila as a subjective genetics in legal philosophy. Pancasila as an ideology, ideology, ideals and ideas the same position as grundnorm (basic norm) filed by Hans Kelsen. That as grundnorm, Pancasila contains noble values and spirit and is believed to be able to bring the nation of Indonesia to its destination. Pancasila as a source of law is not only interpreted as a rigid construction in the precepts, but it must be understood that behind Pancasila there are values of culture and religious values contain a philosophical system that not only rely on the ratio-logic but also based on religion and divinity.*

Keywords : Basic Norms, Ideology

Abstrak- Setiap negara memiliki ideologi, maka akan muncul pertanyaan dimana seharusnya posisi ideologi ini dalam hukum. Dengan pendekatan konseptual dalam mengeksplorasi substansi norma dasar dan ideologi dalam hukum, serta memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia, penting untuk dideskripsikan realitas objektif Pancasila sebagai suatu *genetivus subjektifus* dalam filsafat hukum. Pancasila sebagai sebuah ideologi, faham, cita dan ide sama posisinya sebagai *grundnorm* yang diajukan Hans Kelsen. Bahwa sebagai *grundnorm*, Pancasila mengandung nilai dan semangat yang mulia dan diyakini mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Pancasila sebagai sumber hukum tidak hanya dimaknai sebagai konstruksi yang kaku dalam sila-silanya, namun harus dipahami bahwa dibelakang Pancasila terdapat nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius memuat sistem filsafat yang tidak hanya mengandalkan *ratio-logic* saja namun juga mendasarkan pada agama dan ketuhanan.

Kata Kunci : Norma Dasar, Ideologi

Pendahuluan (Introduction)

Gerak legislasi dewasa ini yang semakin ceroboh mengingat tidak sedikit persoalan-persoalan hukum memunculkan diskusi yang menyatakan bahwa praktik hukum sebagai tak berbudaya (*acultural*), tak asli (*unnative*).¹

Dalam memahami teks-teks hukum, kita sering terjebak dalam anggapan bahwa

¹ Ade Saptomo, 2009, *Akomodasi Keberagaman ke Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, tulisan dimuat dalam *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi/Editor Satya Arinanto*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

hukum selalu diformulasi dengan iktikad baik. Legislator ataupun para pembentuk hukum lainnya pada posisi idealnya terdiri dari orang-orang pilihan yang akan senantiasa memikirkan kehendak warga masyarakatnya dan berbuat demi kepentingan negara. Namun pada posisi lain hal ini menjadi sesuatu yang semu, mereka yang menjadi wakil warga masyarakat justru lupa dengan menjadikan kekuasaan politik sebagai alat dalam merekayasa hukum. Materi hukum positif seolah-olah terlepas dari apa yang disebut dengan norma dasar yang menjadi acuan kebenaran dalam hukum.

Hukum hingga kini belum menemukan pengertian yang tunggal, setiap orang dapat memberi warna, pengertian, dan pemaknaan atas arti hukum. Perbedaan cara pandang terhadap hukum, di mana masing-masing mazhab berusaha untuk memberikan tafsiran-tafsiran terhadapnya. Mazhab filsafat hukum Pancasila juga berupaya untuk memberikan pemaknaan-pemaknaan atas arti hukum. Di sinilah dimulai sebuah ontologi atas hukum dengan sudut pandang Pancasila.²

Mengingat setiap negara memiliki ideologi negara, maka akan muncul pertanyaan dimana seharusnya posisi ideologi ini dalam hukum. Ideologi negara adalah sistem pemahaman yang sama-sama tidak boleh terjebak sebagai “*narrow-minded worldview*”. Ideologi negara adalah bintang pemandu (*leitstar*) dalam menunjukkan ke arah mana hukum akan berjalan.³

Konsepsi Hans Kelsen mengenai norma dasar adalah, suatu dalil yang tidak dapat ditiadakan, yang menjadi tujuan dari semua jalan hukum. Dalil yang disebut sebagai norma dasar itu berfungsi sebagai dasar, juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada.

Penyelenggaraan tujuan negara tersebut tentunya haruslah didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sementara Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, selain berpijak pada lima dasar (sila Pancasila) untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*recthsidee*);

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) dan keutuhan (integrasi)
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi)
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Secara etimologis, Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *eidos* dan *logos*. *Eidos* berarti pemikiran, gagasan dan *logos* berarti logika, ilmu, pengetahuan. Maka secara etimologis *ideology* adalah berbicara tentang ide atau gagasan⁴ atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud disini adalah gagasan yang murni ada dan

² Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 251

³ Baca Shidarta, *Bahaya Pendidikan Hukum Sebagai Indoktrinasi Ideologis Kaum Bigot*, dalam <http://business-law.binus.ac.id/2017/06/25/bahaya-pendidikan-hukum-sebagai-indoktrinasi-ideologis-kaum-bigot/> diakses pada 26 September 2017

⁴ “*a verbal image of the good society, and of the chief means of construction such a society*” dalam Anthony Downs, 1957, *An Economic System of Democracy*, Harper & Row, New York, hlm. 96.

menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah Negara di mana mereka berada. Ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita.⁵ Terry Eagleton, menjelaskan bahwa ideologi adalah: suatu proses produksi makna, tanda, nilai, yang berlangsung dalam kehidupan sosial.⁶ Sedangkan makna Politik Hukum (*rechtpolitiek*) adalah: 1) Kebijakan dasar; 2) arah hukum, bentuk hukum, isi hukum; 3) yang akan dibentuk.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ideologi diartikan sebagai:

“Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup”.⁸

Ketika ideologi diberi makna sebagai hasil dari politik maka kemungkinan ia akan jauh dari kebenaran dan hukum, namun jika ideologi diberi makna sebagai bagian dari nilai maka ia menjadi satu bagian dalam cita hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu dikaji *bagaimana memposisikan ideologi Pancasila sebagai norma dasar yang menjadi patokan pembentukan peraturan perundang-undangan?*

Metode Penelitian (*Method*)

Kajian ini menggunakan paradigma *Postpositivisme* dengan metode kualitatif, karena hasil yang dituju pada berupa makna bukan generalisasi. Pendekatan penelitian ini adalah konseptual hukum guna mengeksplorasi substansi norma dasar dan ideologi dalam hukum, dengan analisis interpretatif. Akhir kajian ini disusun dalam suatu kesimpulan.

Pembahasan (*discuss*)

Sebuah sistem hukum tanpa basis ideologi adalah tidak mungkin, sebab hukum tanpa hegemoni hanyalah kekuasaan telanjang dan itu berarti hukum sama sekali bukanlah hukum. Hukum tidak hanya ideologi yang disokong oleh kekuasaan sosial yang terlembaga melainkan juga kekuasaan sosial terlembaga yang disokong oleh ideologi.⁹

Kaelan menerangkan pengertian ideologi yaitu

Ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan.¹⁰

Masalah ideologi negara dalam arti cita negara atau cita-cita yang menjadi

⁵ Ali Syariati, 1982, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Salahudin Press, Yogyakarta. hlm. 7

⁶ Terry Eagleton, 1991, *Ideology: An Introduction*, Verso, New York, hlm. 3

⁷ Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 160

⁸ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia, Jakarta, hlm. 517

⁹ Linda Dewi Rahayu, *book review - Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum - Petrus C.K.L Bello*, dalam <http://www.calonsh.com/2016/10/11/ideologi-hukum-refleksi-filsafat-atas-ideologi-di-balik-hukum-petrus-c-k-l-bello>, diakses pada 3 Oktober 2017

¹⁰ Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 62

basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhaniaan yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:¹¹

- a. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
- b. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhaniaan, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.¹²

Posisi norma dasar itu abstrak ia merupakan nilai-nilai yang memenuhi relung-relung, ruang-ruang dalam norma dasar itu. Norma dasar tidak dapat ditentukan oleh siapa pun, walaupun dalam paham positivistik bebas dari unsur religius, namun harus dipahami bahwa konsep norma dasar adalah perintah tuhan. Atau dalam konsep hukum alam disebut dengan *lex divina*.

Perdebatan tentang sumber-sumber hukum terlihat pada konsep sumber hukum itu sendiri yang melemahkan ideologi dalam pandangan hukum, atau dengan kata lain hukum bersumber pada ideologi. Gagasan bahwa hukum adalah ideologi merupakan kontribusi penting untuk penstudi hukum. Jelas bahwa hukum dibentuk dan dipengaruhi oleh aspek-aspek non-hukum.

Walaupun persoalan ideologi merupakan pusat kajian ilmu sosial,¹³ namun erat kaitan antara kajian cita hukum dan kajian ideologi dalam rangka merumuskan tujuan negara dan norma dasar. Sebagaimana konsep ideologi dalam arti terbuka,¹⁴ Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa artinya ideologi yang menyuguhkan kerangka orientasi dasar, sedangkan dalam operasional kesehariannya akan selalu berkembang disesuaikan dengan norma, prinsip moral dan cita-cita masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam operasionalisasi kehidupan masyarakat tidak dapat ditentukan secara apriori melainkan harus disepakati secara demokratis sebagai bentuk cita-cita bersama. Dengan demikian ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang.¹⁵

Jika hukum bersumber pada aspek ideologi sebagaimana arti nilai dalam norma dasar, maka nilai dianggap memiliki sifat normatif, artinya nilai tersebut mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (*das sollen*) - ideologi. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap dan mendapatkan dan

¹¹ *Ibid.*

¹² Notonagoro, tt, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Fakultas Filsafat, Yogyakarta, hlm. 3

¹³ Baca Jorge Lorrain, 1996, *Konsep Ideologi*, LKPSM, Yogyakarta, hlm. 10

¹⁴ Tiga Kategorisasi ideologi menurut Franz Magnis Suseno, yaitu: Ideologi arti tertutup, ideologi arti terbuka dan ideologi dalam arti implisit atau tersirat. Baca Franz Magnis Suseno, 1991, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.232

¹⁵ Nur Sayyid Santoso Kristeva, 2015, *Sejarah Ideologi Dunia*, Lentera Yogyakarta, Hlm. 11


berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.

Oleh karena itu ideologi merupakan panduan bagi penganutnya untuk melakukan tindakan-tindakan secara praktis dan strategis untuk mewujudkan kehendak dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi tersebut. Sehingga ideologi mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:¹⁶

1. Fungsi etis, yaitu sebagai panduan dan sikap serta perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
2. Fungsi integrasi, yaitu nilai yang menjadi pengikat suatu bangsa atau masyarakat.
3. Fungsi kritis, yaitu sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap nilai atau keadaan tertentu.
4. Fungsi *praxis*, yaitu sebagai acuan dalam memecahkan masalah-masalah kongkrit.
5. Fungsi justifikasi, yaitu ideologi sebagai nilai membenarkan atas suatu tindakan atau kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh suatu kelompok.

Konsep tersebut jika dikaitkan dengan konsepsi Hans Kelsen mengenai norma dasar, akan dapat dilihat bahwa pokok dari norma yang menjadi sumber hukum harus memiliki dasar, cita, dan nilai. *Stufenbau theorie* yang bertumpu pada *Grundnorm* tidak hanya terpaku pada upaya untuk memahami serta mengkritisi hukum positif belaka (fungsi *grundnorm*),¹⁷ melainkan juga menguji kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam penerapan hukum serta memeriksa kembali relevansi norma hukum dengan cita-cita untuk mencapai keadilan.

Pancasila sebagai sebuah ideologi, faham, cita dan ide sama posisinya sebagai *grundnorm* yang diajukan Hans Kelsen. Bahwa sebagai *grundnorm*, Pancasila mengandung nilai dan semangat yang mulia dan diyakini mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju tujuannya.¹⁸



Dalam dinamika kehidupan masyarakat sendi cita hukum akan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 12

¹⁷ Baca Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 73

¹⁸ Bernard L. Tanya, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 13

¹⁹ Absori, 2017, *Cita Hukum Pancasila*, dalam *Cita Hukum Pancasila: Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Pustaka Iltizam, Surakarta, hlm.9

Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.²⁰

Persepsi ideologi sebagai sumber hukum, juga harusnya demikian. Pancasila sebagai sumber hukum tidak hanya dimaknai sebagai konstruksi yang kaku dalam sila-silanya, namun harus dipahami bahwa dibelakang Pancasila terdapat nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius yang telah ada sedemikian rupa, yang kemudian oleh *the founding fathers* Bangsa Indonesia disepakati dengan nama Pancasila. Sehingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu hasil *philisophical consensus* (konsensus filsafat), dan sebagai *political consensus* (konsensus politik).²¹

Pancasila sebagai *spirit gentleman agreement*, yang merupakan kesepakatan terhormat dari orang-orang terhormat (*the founding fathers*)²² juga memuat sistem filsafat yang tidak hanya mengandalkan *ratio-logic* saja namun juga mendasarkan pada agama dan ketuhanan (*theisme-relegious*) yang memancarkan identitas dan integritas martabatnya sebagai sistem filsafat timur (ke-Indonesiaan).²³

Dalam memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia, kiranya sangat penting untuk dideskripsikan realitas objektif Pancasila sebagai suatu *genetivus subjektifus* dalam filsafat hukum. Pancasila sebagai objektif bukan hanya merupakan hasil pemikiran saja, melainkan secara objektif nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sebagai *kausamaterialis*.²⁴

Ketika Pancasila dijadikan dasar atau basis filosofis dan sebagai basis ideologis dari praktik ketatanegaraan, mestinya peraturan perundang-undangan harus berisikan nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai nusantara atau keberagaman nilai-nilai budaya nusantara diwujudkan dalam peraturan yang ada, atau dengan kata lain pada setiap hukum dan peraturan merupakan perwujudan ideologi yang tersembunyi di belakangnya.²⁵

Pembangunan hukum suatu bangsa merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses.²⁶ Cita hukum mempengaruhi

²⁰ Hans Kelsen, 1949, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, New York. Hlm. 116

²¹ Kaelan, *Op. Cit.*, Hlm. 49

²² Bernard L. Tanya, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 19

²³ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatulla, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 393

²⁴ Kaelan, 2015, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, Hlm. 302

²⁵ Ade Saptomo, *Op. Cit.*, hlm. 39

²⁶ Joni Emirzon, 2009, *Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi*, tulisan dimuat dalam *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi/Editor Satya Arinanto*, Rajagrafindo Persada, Jakarta Hlm. 107

dan berfungsi sebagai asas umum yang memedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum.²⁷

Kesimpulan

Bahwa hukum diformulasi dari kaidah hukum dasar atau norma dasar. Ideologi yang memuat nilai-nilai dan ide-ide, maka hukum yang bersumber pada aspek ideologi sebagaimana arti nilai dalam norma dasar, maka nilai dianggap memiliki sifat normatif, artinya nilai tersebut mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (*das sollen*) - ideologi. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak.

Daftar Pustaka

- Absori, 2017, *Cita Hukum Pancasila*, dalam *Cita Hukum Pancasila: Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Pustaka Iltizam, Surakarta.
- Ade Saptomo, 2009, *Akomodasi Keberagaman ke Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, tulisan dimuat dalam *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi/Editor Satya Arinanto*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ali Syariati, 1982, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Salahudin Press, Yogyakarta.
- Anthony Downs, 1957, *An Economic System of Democracy*, Harper & Row, New York.
- B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum sebuah Penelitian tentang Fondasi kefisafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bernard L. Tanya, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia, Jakarta.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1991, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 1949, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, New York.
- Joni Emirzon, 2009, *Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi*, tulisan dimuat dalam *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi/Editor Satya Arinanto*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

²⁷ B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum sebuah Penelitian tentang Fondasi kefisafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 181

- Jorge Lorrain, 1996, *Konsep Ideologi*, LKPSM, Yogyakarta.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kaelan, 2015, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta
- Linda Dewi Rahayu, *book review - Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum - Petrus C.K.L Bello*, dalam <http://www.calonsh.com/2016/10/11/ideologi-hukum-refleksi-filsafat-atas-ideologi-di-balik-hukum-petrus-c-k-l-bello>, diakses pada 3 Oktober 2017
- Notonagoro, tt, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Fakultas Filsafat, Yogyakarta.
- Nur Sayyid Santoso Kristeva, 2015, *Sejarah Ideologi Dunia*, Lentera Yogyakarta.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shidarta, *Bahaya Pendidikan Hukum Sebagai Indoktrinasi Ideologis Kaum Bigot*, dalam <http://business-law.binus.ac.id/2017/06/25/bahaya-pendidikan-hukum-sebagai-indoktrinasi-ideologis-kaum-bigot/> diakses pada 26 September 2017
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatulla, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Terry Eagleton, 1991, *Ideology: An Introduction*, Verso, New York.